

LAPORAN PENELITIAN

KONTRAK No: 14 / PP - UA / SPP - 05 / 1992

**KEDUDUKAN ANAK TIDAK SYAH DITINJAU DARI
HUKUM ADAT TIONG HOA, MENURUT HUKUM
WARIS. (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT
TIONG HOA DI KOTA MADYA PADANG) .**

Oleh:

**LINDA ELMIS SH
FAKULTAS HUKUM**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, Agustus 1992

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK TIDAK SAH DITINJAU DARI HUKUM ADAT
TIONG HOA MENURUT HUKUM WARIS.
(Studi Kasus Pada Masyarakat Tiong di Kotanadya Padang)

Peneliti : LINDA ELMIS, SH

Tahun : 1992

Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan kedua orang tuanya. Banyak permasalahan yang timbul tentang kedudukan anak tidak sah ini, walaupun sudah ada pasal-pasal tertentu didalam KUHPerdara yang mengaturnya, namun hal ini dirasakan belum cukup memadai terutama bagi masyarakat hukum adat Tiong Hoa yang lebih cenderung mempergunakan hukum adatnya dalam hal pembagian warisan bagi anak-anak dan keluarga yang berhak menerima warisan, tetapi dalam hal pembagian warisan ini ada juga yang menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, bila yang akan mendapatkan/menerima warisan itu adalah anak yang tidak sah dari orang tua laki-laki yang tidak terikat perkawinan dengan ibu dari anak tidak sah itu sendiri.

Untuk itu dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai masalah anak tidak sah ini secara tersendiri, sehingga kedudukan anak tidak sah ini menjadi jelas dalam hal pewarisan dari pihak orang tua laki-laki.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat umumnya terutama yang hidup di daerah yang masih kuat hukum adatnya, menganggap kehadiran anak tidak sah adalah sebagai suatu hal yang sangat memalukan dan tercela. Dan kebanyakan dari mereka menumpahkan perasaan tidak senang kepada anak tersebut dan anak itu tidak mengerti mengapa dia harus menerima perlakuan demikian hanya karena dia disebut anak tidak sah.

Menurut Djoko Prakoso, SH dan I Ketut Murtika, SH :

"Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau dengan kata lain, adalah hasil dari terjadinya suatu persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu adalah ibunya. 1)

Oleh karena antara waktu bersetubuh dan melahirkan mempunyai tenggang waktu kurang lebih sembilan bulan, maka dapat dikatakan siapakah bapak yang sebenarnya dari anak itu.

Berhubung dengan kenyataan inilah nampak adanya keperluan untuk adanya suatu perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, yang dengan bersetubuh menghasilkan lahirnya anak itu.

1. Djoko Prakoso SH dan I Ketut Murtika SH, Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bina Aksara, tahun 1987, hal 123.

Yang membedakan seorang anak sah dengan anak tidak sah hanyalah apakah dia dilahirkan di dalam pernikahan yang sah atau tidak sah dari kedua orang tuanya. Jadi bila suatu perkawinan menurut hukum dianggap sah, maka anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak sah. Sebaliknya bila perkawinan itu menurut hukum adalah tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan itu juga merupakan anak tidak sah.

Sungguhpun perbedaan itu hanya sedikit, tapi ternyata membawa akibat atau pengaruh yang besar terhadap kedudukan si anak. Baik dalam pergaulan dengan lingkungan sekiranya maupun di mata hukum.

B. Permasalahan

Banyak masalah yang timbul mengenai anak tidak sah ini, terlebih menyangkut menyangkut. Bagaimakanah hubungan si anak dengan wanita yang melahirkannya. Dan bagaaimana pula dengan pria yang bersangkutan, dengan sanak keluarganya terlebih jauh lagi apakah anak tidak sah ini mempunyai hak waris. Bisakah ia menjadi ahli waris atau pewaris.

Berdasarkan masalah-masalah diatas, peneliti merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti memilih, meninjau kedudukan anak tidak sah ini dari sudut hukum adat masyarakat Tiong Hoa dan perundang-undangan yang mengaturnya, yang akan peneliti titik beratkan di bidang hukum waris.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Pelaksanaan Dalam Praktek.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti kumpulkan, bahwa masyarakat Tiong Hoa dalam membagi warisannya lebih suka memperlakukan hukum adatnya walaupun mereka tunduk pada hukum perdata barat.

Menurut hukum adat Tiong Hoa, bagian anak laki-laki lebih besar dari pada ahli waris lainnya, lebih-lebih kalau anak laki-laki itu merupakan anak tertua. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat hukum adat Tiong Hoa beranggapan bahwa anak laki-laki tertua itulah nantinya yang akan melanjutkan usaha dari orang tuanya dan membimbing adik-adiknya. Biasanya yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua itu adalah rumah, tanah dan perusahaan. Sedangkan anak perempuan hanya mendapat perhiasan dan perabot rumah tangga. Inipun adakalanya diserahkan pada waktu anak perempuan tersebut menikah, sehingga pada waktu orang tua meninggal, ia tidak mendapat apa-apa lagi.

Dalam hal pembahagian warisan menurut hukum adat Tiong Hoa banyak menimbulkan permasalahan seperti peneliti temukan antara lain :

1. Dalam pembagian warisan pada masyarakat Tiong Hoa yang memberlakukan hukum adatnya bisa menimbulkan perasaan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

Untuk menutup laporan ini, maka disini peneliti mengemukakan, beberapa kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Sesungguhnya dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat Tiong Hoa lebih suka menggunakan hukum adatnya daripada perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam lingkungan masyarakat Tiong Hoa banyak terdapat anak tidak sah, walaupun mereka kawin sah secara adat Tiong Hoa tapi tidak mendaftarkannya pada kantor Catatan Sipil, sehingga anak yang dilahirkan adalah merupakan anak tidak sah menurut hukum. Sedangkan menurut hukum adat Tiong Hoa tetap menggunakan anak sah. Masalah akan timbul dalam hal pewarisan, dimana bila pewarisan dilakukan menurut hukum adat Tiong Hoa saja maka anak tersebut mendapat warisan dan dapat mewarisi dengan tanpa problem. Tapi bila pewarisan dilakukan menurut perundang-undangan maka anak tidak sah tersebut dapat mewarisi dari pihak ibu saja.
3. Bagi anak-anak tidak sah yang diskui oleh ayahnya baik secara hukum maupun secara adat dan orang tuanya tidak pernah menikah baik secara hukum maupun secara adat, maka anak tersebut tidak akan dapat mewarisi dari pihak ayah walaupun hanya marga. Dia menggunakan marga

ibunya.

4. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan telah melakukan pembatasan berlakunya hukum adat untuk terciptanya unifikasi hukum, namun masyarakat tetap mendukung pelaksanaan hukum adat, khususnya di daerah Kotamadya Padang. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dan keuntungan yang dapat diambil dengan memberlakukan hukum adat tersebut, baik dari segi waktu, tenaga, biaya dan prosedur.
5. Pada masyarakat Tiong Hoa di Padang, prosedur perkawinan menurut hukum adat Tiong Hoa lebih diutamakan dan didahulukan daripada prosedur menurut Undang-undang.
6. Penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam hal harta warisan, lebih sering diselesaikan menurut hukum adat dari pada melalui jalur hukum. Biasanya setelah tidak bisa diselesaikan secara adat, akan ditengah melalui hukum.
7. Meskipun perkawinan dan pewarisan yang dilakukan menurut hukum adat tidak mempunyai kepastian hukum, tapi masyarakat Tiong Hoa di Padang lebih suka memakai hukum adatnya.

B. Saran-saran.

1. Hendaknya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk membentuk hukum nasional demi tercapainya unifikasi hukum, perlu benar diperhatikan perasaan

hukum dari masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga peraturan yang dihasilkan nanti benar-benar dapat dijalankan dan diterapkan serta memenuhi perasaan keadilan seluruh lapisan masyarakat.

2. Perlu kiranya lebih ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ting Hou di Kotamedays Padang supaya mereka lebih mengetahui pentingnya pendaftaran perkawinan, pembagian warisan menurut undang-undang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga.
3. Disamping itu hendaknya para petugas pemerintahan seperti pegawai Kantor Catatan Sipil, Balai Harta Peninggalan, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada dan pelayanan yang baik serta tidak berbelit-belit, sehingga tidak menelan waktu serta biaya yang besar.
4. Agar dibuat suatu Undang-undang khusus mengenai kedudukan anak tidak sah ini, supaya anak tidak sah tersebut tidak begitu dirugikan dan disisihkan. Karena sudah sepantasnya anak tersebut mendapat perlindungan sebab anak tersebut sama sekali tidak mempunyai kesalahan.
5. Perlu untuk meningkatkan pengkajian terhadap berbagai masalah yang terjadi dalam hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bushar Muhammad, Prof. SH :
Pokok-Pokok Hukum Adat, Paramita, Jakarta, 1988.
2. Djoko Prakoso, SH dan I Ketut Murtika, Dra. SH :
Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta 1987.
3. Hartono Soerjopratiho, SH :
Hukum Waris Tanpa Kawin, Fak. Hukum Gajah Mada Yogyakarta, 1982.
4. H. F. A. Vollmar, Mr. Dr. :
Hukum Keluarga, Tarsito, Bandung, 1981.
5. H. Hilman Hadikusuma, Prof. SH :
Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. K. Wantjik Saleh, SH :
Hukum Perkawinan Indonesia, Ghais Indonesia, Jakarta, 1980.
8. R. Wirjono Projodikoro, DR. SH :
Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
9. Soebekti, Prof. SH :
Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta 1982.
10. UU No 1 tahun 1970 (UU Pokok Perkawinan).